



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3

TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan perlu dikelola dan diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/ 11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tata kelola pemerintahan adalah tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi sistem manajemen pemerintahan dan proses kerja pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat elektronik dan prosedurnya yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat dengan TIK mencakup semua keperluan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi yang meliputi aspek teknologi informasi dan teknologi komunikasi.
10. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan yang memungkinkan terjadinya transformasi relasi dengan masyarakat, dunia usaha dan antar instansi pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, perbaikan layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11. Infrastruktur TIK yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya yang terintegrasi dan ketika digunakan bersama menjadi dasar untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
12. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.

13. Aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, atau mekanisme kerja tertentu dalam suatu sistem komputer, jaringan dan perangkat *mobile*.
14. Pusat Data Elektronik (*Data Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
15. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data dan informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
16. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (*Government Service Bus*) adalah sistem elektronik yang menyediakan fasilitas layanan (*service*) untuk mengintegrasikan informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik lainnya.
17. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.
18. Nama Domain adalah nama unik yang digunakan sebagai alamat situs web atau *server* komputer dalam suatu jaringan komputer ataupun internet.

Pasal 2

Tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keterpaduan;
- c. keamanan;
- d. kehandalan;
- e. keluwesan;
- f. akuntabel; dan
- g. transparansi.

Pasal 3

Maksud pengaturan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah untuk memberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Tujuan pengaturan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi, keterpaduan, integrasi, dan penyelarasan pendayagunaan TIK dalam sistem manajemen pemerintahan, proses kerja pemerintahan dan layanan publik.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah:

- a. penyelenggaraan *e-Government*;
- b. sistem informasi Pemerintah Daerah;
- c. layanan pemberian nama domain pemerintah daerah provinsi;
- d. kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III
PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkup pemerintah daerah secara terpadu, terintegrasi dan selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah serta mencakup relasi dengan masyarakat, dunia usaha dan antar instansi pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh :

- a. *Government Chief Information Officer* (GCIO) Provinsi;
- b. *Komite e-Government*;
- c. Pengelola *e-Government*; dan
- d. Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 8

- (1) *Government Chief Information Officer* (GCIO) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas mengkoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.

- (2) GCIO Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Komite *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk oleh Gubernur untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan *e-Government* antar Perangkat Daerah.
- (2) Komite *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewadahi kepentingan Pengelola *e-Government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan *e-Government* yang strategis pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Pengelola *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelola *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran dan fungsi:
- a. membantu GCIO Provinsi dalam mengoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan *e-Government* secara teknis;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem *e-Government* yang bersifat strategis, lintas sektoral dan melibatkan pemangku kepentingan; dan
 - c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem *e-Government* dalam tahap operasional.
- (3) Peran dan fungsi pengelola *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada Pengelola *e-Government* dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem *e-Government*.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan kelembagaan *e-Government* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan *e-Government*.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (3) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
 - c. Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK.

Pasal 14

- (1) Pengelola *e-Government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik yang bersifat strategis harus menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia TIK untuk keberlangsungan sistem elektronik tersebut.
- (2) Sumber Daya Manusia Pengelola *e-Government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijakan
Pasal 15

- (1) Kebijakan penyelenggaraan *e-Government* terdiri dari kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek-aspek strategis penyelenggaraan *e-Government* yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan prioritas dalam penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pengelola *e-Government* dengan berkonsultasi pada GCIO Provinsi dan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar, prosedur dan panduan yang bersifat teknis operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (5) GCIO Provinsi melalui Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan *e-Government*.

Bagian Keempat

Perencanaan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* dilakukan berdasarkan perencanaan yang terdiri dari Rencana Induk dan Rencana Implementasi.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh GCIO Provinsi bersama Pengelola *e-Government* dengan memperhatikan:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b. sistem elektronik yang diusulkan dan menjadi inisiatif Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya; dan
 - c. jangka waktu pelaksanaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Untuk melaksanakan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola *e-Government* menyusun Rencana Implementasi secara lebih teknis dan terperinci setiap tahunnya.
- (4) Pengelola *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan konsolidasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran *e-Government* untuk seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (5) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Infrastruktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Infrastruktur Dasar TIK untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government* sesuai Rencana Induk *e-Government*.
- (2) Infrastruktur Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan intra Perangkat Daerah;
 - b. pusat data elektronik terpadu (*data center*);
 - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - d. sistem keamanan informasi; dan
 - e. sistem penghubung layanan pemerintah (*government service bus*).

- (3) Setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan internal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Mekanisme pengaturan infrastruktur TIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Jaringan Intra Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar Perangkat Daerah melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

Paragraf 3

Pusat Data Elektronik Terpadu

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Data Elektronik Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/atau sistem elektronik *e-Government* yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian dan perawatan Pusat Data Elektronik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penempatan Pusat Data Elektronik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada dalam wilayah regional.

Paragraf 4

Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem *e-Government* pada Pusat Data Elektronik Terpadu.

- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data Elektronik Terpadu, namun tetap dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pengelolaan Pusat Data Elektronik Terpadu dan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf e sesuai standar manajemen risiko, perencanaan kelangsungan bisnis (*bussines continues plan*) dan perencanaan penanggulangan bencana (*disaster recovery plan*) yang terkait dengan sistem elektronik.

Paragraf 5

Sistem Keamanan Informasi

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik menerapkan sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001.
- (2) Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek administratif, teknis, dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- (3) Pemerintah Daerah melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada dalam penguasaannya, yang memiliki kategori dikecualikan dan berklasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.
- (5) Penyelenggaraan sistem keamanan informasi *e-Government* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e.

- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Tata Cara Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Aplikasi

Paragraf 1

Pengembangan Aplikasi

Pasal 23

- (1) Aplikasi *e-Government* dikembangkan dan dikelola untuk mendukung penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola dan mengembangkan aplikasi spesifik yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (3) Pengembangan aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan integrasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Untuk mendapatkan kepercayaan publik dan jaminan keamanan sistem informasi, aplikasi *e-Government* untuk pelayanan publik harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui audit sistem informasi yang dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten.

Paragraf 2

Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah

Pasal 25

- (1) Situs web dan surat elektronik resmi pemerintahan digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (2) Gubernur menetapkan Tim Pengelola situs web dan surat elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara pengelolaan situs web dan surat elektronik resmi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah

Pasal 26

Pemerintah Daerah melalui Pengelola *e-Government* melaksanakan Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah kepada Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Informasi

Pasal 27

- (1) Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan model pengelolaan sistem informasi pemerintahan yang terdiri atas berbagai sistem informasi yang mewakili berbagai fungsi dan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. pelayanan;
 - b. administrasi dan manajemen;
 - c. legislasi;
 - d. pembangunan;
 - e. keuangan;
 - f. kepegawaian;
 - g. pemerintahan;
 - h. kewilayahan;
 - i. kemasyarakatan; dan
 - j. sarana dan prasarana.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Induk *e-Government*.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola data dan informasi yang dikuasainya untuk digunakan dalam proses pembangunan daerah dan kebutuhan pemenuhan layanan

informasi publik.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari perangkat daerah dan sumber lainya yang terpercaya serta dikelola melalui sistem elektronik terintegrasi pada pusat data elektronik terpadu Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan data dan informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KERJASAMA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah di pusat dan daerah, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan sistem *e-Government*.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana akses informasi publik;
 - b. penyediaan aplikasi layanan publik;
 - c. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - d. pelaksanaan riset dan pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tata cara kemitraan dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk mewujudkan sistem *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 30

- (1) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem elektronik meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan

- d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
 - (3) Mekanisme partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi ketaatan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumber daya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan koordinasi pengembangan TIK oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Februari 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (3,23/2018).

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum,

ttd.

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.

NIP.196512311993031135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan kualitas kinerja aparat penyelenggara negara dalam rangka upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung peningkatan kinerja kualitas aparat penyelenggara tersebut, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan berbagai prasarana dan sarana, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf H pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah daerah provinsi antara lain pengelolaan *e-Government* di lingkup pemerintah daerah provinsi perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau pemerintahan yang berbasis elektronik perlu dikelola untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, yaitu melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa tata kelola pemerintah berbasis sistem elektronik harus dapat memberikan nilai manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat didayagunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Huruf b

yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa seluruh komponen yang membangun tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya harus memiliki kesatuan dalam pemahaman,

perencanaan dan pelaksanaan serta selaras dengan kebijakan strategis pembangunan nasional dan daerah.

Huruf c

yang dimaksud dengan asas keamanan adalah bahwa tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik harus dapat menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan.

Huruf d

yang dimaksud dengan asas kehandalan adalah bahwa tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik harus dapat menjamin seluruh komponen sistem elektronik yang digunakan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kinerja yang optimal.

Huruf e

yang dimaksud dengan asas keluwesan adalah bahwa tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang mengalami perkembangan cepat.

Huruf f

yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah bahwa tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

yang dimaksud dengan asas transparansi adalah bahwa tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik menjamin keterbukaan informasi dan mampu mendorong partisipasi aktif dari internal pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan mereka.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perencanaan kelangsungan bisnis (*bussines continues plan*) adalah suatu perencanaan yang berisi kebijakan dan kegiatan yang disusun untuk menjamin tetap terselenggaranya proses kerja atau layanan organisasi yang penting pasca terjadinya suatu bencana.

Yang dimaksud dengan perencanaan penanggulangan bencana (*disaster recovery plan*) yang terkait dengan sistem elektronik adalah suatu perencanaan yang berisi kebijakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi (*recovery*) dan mengembalikan suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi pada suatu organisasi sehingga bisa berfungsi kembali pasca terjadinya suatu bencana.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan audit keamanan informasi adalah salah satu upaya mengevaluasi keamanan informasi yang mampu menjaga aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi dan bertujuan untuk mengukur tingkat keamanan teknologi yang dimiliki oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan aplikasi spesifik adalah aplikasi sistem elektronik yang memiliki fungsi dan digunakan sesuai karakteristik masing-masing Perangkat Daerah.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR